



**P E N E T A P A N**

**Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, lahir di xxxxx tanggal 10 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samudra, Gampong xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, lahir xxxxxxxx tanggal 3 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Barut Taqwa, Gampong Bireun Menasah Tgk Digadong , Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Bireun;

**Pemohon II;**

**Pemohon III**, lahir di xxxxxxxx tanggal 18 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xx (POLRI), bertempat tinggal di Gampong Lamtemen, Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Besar;

**Pemohon III;**

**Pemohon IV**, lahir di xxxxxxxx tanggal 24 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Besar;

**Pemohon IV;**

**Pemohon V**, lahir di xxxxxxxx tanggal 18 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Utara;

Halaman ke-1 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



**Pemohon V;**

**Pemohon VI**, lahir di xxxxxxxx tanggal 16 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Utara;

**Pemohon VI;**

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon, telah memberikan kuasanya kepada **Miswar, S.H., M.H.**, advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan xxxx (SaKA), yang beralamat di Jln. Irian No. 54 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [Yayasansaka54@gmail.com](mailto:Yayasansaka54@gmail.com);

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 29 September 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah sah secara hukum Islam xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan PEMOHON 1 pada hari Sabtu tanggal 17 September 2005 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Banda xxxx, Provinsi xxxx, dengan Akta Nikah Nomor 219/3/IX/2005 tanggal 17 September 2005;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan PEMOHON 1 terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman ke-2 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan PEMOHON 1 semasa hidupnya tidak dikaruniai Keturunan,

4. Bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx adalah suami dari Pemohon I sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda xxxx dan dikebumikan di Gampong Penigah Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara;

5. Bahwa xxxxxxxx xxxx xxxxx bin xxxxx xxxxx adalah ayah kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia pada hari Kamis 10 Mei 2012 dikebumikan di pemakaman pribadi di Gampong xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara Provinsi xxxx;

6. Bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) PEMOHON 1 (Pemohon I Istri)

2) xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxxxx (ibu kandung xxxxxxxx xxxx xxxxx bin xxxxx xxxxx)

3) PEMOHON 2(Pemohon II/Saudara Kandung);

4) PEMOHON 3 (Pemohon III/Saudara Kandung);

5) Pemohon IV (Pemohon IV/Saudara Kandung);

6) PEMOHON 5 bin Pemohon V/Saudara Kandung);

7) PEMOHON 6 bin (Pemohon VI/Saudara Kandung);

7. Bahwa xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxxxx adalah ibu kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal pada hari Minggu 21 Maret 2021 dan dikebumikan di pemakaman pribadi di Gampong xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara Provinsi xxxx;

8. Bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 7 di atas;

9. Bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx selama menikah dengan PEMOHON 1 tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

Halaman ke-3 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx dan Pemohon I telah membeli sertifikat tanah dan bangunan atas Nama x. xxx dan PEMOHON 1 di Desa Mireuk Lam Redeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten xxxx Besar Provinsi xxxx

11. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus segala Administrasi untuk peralihan nama Para Pemohon di Sertifikat No Hak Milik 1222 atas Nama Atas Nama x. xxx dan PEMOHON 1 di Desa Mireuk Lam Redeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten xxxx Besar Provinsi xxxx;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia (xxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda xxxx dan dikebumikan di Gampong Penigah Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara,
3. Bahwa xxxxxxxx xxxx xxxxx bin xxxxx xxxxx adalah ayah kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia pada hari kamis 10 Mei 2012 dikebumikan di pemakaman pribadi di Gampong xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara Provinsi xxxx,
4. Bahwa xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxxxx adalah ibu kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal pada hari Minggu 21 Maret 2021 dan dikebumikan di pemakaman pribadi di Gampong xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara Provinsi xxxx,
5. Menetapkan ahli Waris xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 1) PEMOHON 1 (Pemohon I Istri)

Halaman ke-4 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



- 2) xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxxxx (ibu kandung xxxxxxxx xxxx xxxxx bin xxxxx xxxxx)
- 3) PEMOHON 2 (Pemohon II/Saudara Kandung);
- 4) PEMOHON 3 (Pemohon III/Saudara Kandung);
- 5) Pemohon IV (Pemohon IV/Saudara Kandung);
- 6) PEMOHON 5 (Pemohon V/Saudara Kandung);
- 7) PEMOHON 6 (Pemohon VI/Saudara Kandung);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan mereka dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun demikian, Para Pemohon mengajukan beberapa perubahan terkait dengan posita dan petitum dalam surat permohonannya dan selengkapnya perubahan tersebut terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Yulisa Saputri (Pemohon I) dengan NIK 11006205012830001, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) dengan NIK 1111139391740002, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3 (Pemohon III) dengan NIK 1106211805770003, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulheri (Pemohon IV) dengan NIK 1171022401840008, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 5 (Pemohon V) dengan NIK 1108061808890001, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 6 (Pemohon VI) dengan NIK 1108061610930001, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/31/IX/2005, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda xxxx, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106212710100003, yang diterbitkan Dinsosnas dan Dukcapil Kabupaten xxxx Besar Daya, telah di-*nazegellen* dan tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 314/474.3/VII-MR/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor P14/67/PNG/SKMD/2023 tanggal 18 September 2023, yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong Panigah, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Utara, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor P14/68/PNG/SKMD/2023 tanggal 18 September 2023, yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Utara, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1222 tanggal 29 Agustus 2023 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.12);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman ke-6 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rumah Panjang, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, sebagai tetangga Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan xxxxxxxx xxxx adalah hubungan suami isteri. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah saudara kandung dari xxxxxxxx xxxx;
- Saksi mengenal seluruh saudara kandung xxxxxxxx xxxx, karena Saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon I dan xxxxxxxx xxxx di Banda xxxx, dan di sana saksi bertemu dengan saudara-saudara kandung xxxxxxxx xxxx;
- Saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dengan xxxxxxxx xxxx, hanya saja, kapan tepatnya Saksi sudah lupa, sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Pemohon I dan xxxxxxxx xxxx belum dikaruniai anak;
- xxxxxxxx xxxx sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Zainul Abidin xxxx, pada tahun 2012 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- xxxxxxxx xxxx dimakamkan di Gampong xxxxxxxx dan saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi datang melayat ke sana;
- Sewaktu xxxxxxxx xxxx meninggal dunia, antara xxxxxxxx xxxx bin dan Pemohon I masih berstatus sebagai pasangan suami isteri, mereka tidak pernah bercerai;
- Sepengetahuan saksi, xxxxxxxx xxxx tidak memiliki isteri saudara kandung selain Para Pemohon dan tidak memiliki anak angkat;
- Pada saat xxxxxxxx xxxx meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Muhammad Adam Jalil telah meninggal dunia terlebih dahulu, 1 (satu) bulan sebelum meninggalnya xxxxxxxx xxxx. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nurmala, masih hidup saat xxxxxxxx xxxx meninggal dunia;

Halaman ke-7 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini, tepatnya pada tahun 2021 yang lalu, Nurmala, yaitu ibu kandung xxxxxxxx xxxx telah meninggal dunia;
- Saat xxxxxxxx xxxx meninggal dunia, isteri dan 5 (lima) orang saudara kandungnya masih hidup, yaitu Para Pemohon;
- Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus balik nama tanah atas nama xxxxxxxx xxxx dan Pemohon I;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Baru, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, sebagai tetangga Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Hubungan Pemohon I dengan xxxxxxxx xxxx adalah hubungan suami isteri. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah saudara kandung dari xxxxxxxx xxxx;
- Saksi mengenal seluruh saudara kandung xxxxxxxx xxxx, karena Saksi sejak kecil sering diajak orang tua Saksi berkunjung ke rumah Pemohon I dan xxxxxxxx xxxx di Banda xxxx, dan di sana saksi bertemu dengan saudara-saudara kandung xxxxxxxx xxxx. Bahkan, setelah Saksi dewasa pun Saksi masih sering berkunjung ke sana;
- Saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dengan xxxxxxxx xxxx, tetapi kapan tepatnya Saksi sudah lupa, sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Pemohon I dan xxxxxxxx xxxx tidak dikaruniai anak;
- xxxxxxxx xxxx sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Zainul Abidin xxxx, pada tahun 2012 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- xxxxxxxx xxxx dimakamkan di Gampong xxxxxxxx dan saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi datang dan melihat prosesi pemakaman mayat yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Halaman ke-8 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sewaktu xxxxxxxx xxxx meninggal dunia, antara xxxxxxxx xxxx dan Pemohon I tidak pernah bercerai, mereka masih berstatus sebagai pasangan suami isteri;
- xxxxxxxx xxxx tidak memiliki isteri dan saudara kandung selain Para Pemohon dan tidak memiliki anak angkat;
- Pada saat xxxxxxxx xxxx meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Muhammad Adam Jalil yang sering Saksi panggil *wak lek*, telah meninggal dunia terlebih dahulu, 1 (satu) bulan sebelum meninggalnya xxxxxxxx xxxx. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nurmala, masih hidup saat xxxxxxxx xxxx meninggal dunia;
- Pada tahun 2021 yang lalu, ibu kandung xxxxxxxx xxxx telah meninggal dunia dan Saksi juga menghadiri prosesi pemakamannya;
- Saat xxxxxxxx xxxx meninggal dunia, isteri dan 5 (lima) orang saudara kandungnya masih hidup, yaitu Para Pemohon;
- Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus balik nama tanah atas nama xxxxxxxx xxxx dan Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman ke-9 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jjs.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jjs.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jjs.* SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI *jjs.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga secara hukum, para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jjs.* pasal 145-146 Rbg. *jjs.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan beberapa perubahan terkait dengan posita dan petitum dalam surat permohonannya. Terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa perubahan tersebut diperlukan guna terwujudnya suatu gugatan yang utuh. Selain itu, walaupun perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv., Hakim menilai bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan yang bersifat *voluntair* atau sepihak, maka perubahan tersebut dapat dipertimbangkan dan selanjutnya Hakim akan berpegang kepada perubahan yang telah dimaksud;

### Pokok Perkara

Halaman ke-10 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2012 dengan meninggalkan Para Pemohon sebagai isteri dan saudara kandungnya serta ibu kandungnya yang bernama Nurmala. Oleh karena itu Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan Para Pemohon dan ibu kandung xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx yang bernama Nurmala, sebagai ahli waris yang sah dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx, walaupun pada saat pengajuan perkara ini, ibu kandung xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx sudah meninggal dunia;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, disebutkan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karenanya, Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan P.12, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, kecuali terkait bukti P.8 tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan bukti P.12, telah memenuhi syarat formil bukti surat, sedangkan bukti P.8 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.11 merupakan fotokopi surat bukan akta, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman ke-11 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.9 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon), P.7 (fotokopi kutipan akta nikah), P.9, P.10, P.11 (fotokopi surat keterangan kematian) serta P.12 (fotokopi sertifikat hak milik), secara materil membuktikan perihal:

1. Identitas lengkap serta agama Para Pemohon yang beragama Islam (bukti P.1 sampai dengan P.6);
2. Pemohon I dengan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.7);
3. xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia di Rumah Sakit Zainul Abidin pada tanggal 14 Juni 2012 (bukti P.9);
4. Muhammad Adam Jalil yang merupakan ayah kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2012 (bukti P.7 dan P.9);
5. Nurmala telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021 (bukti P.10);
6. xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx dan Pemohon I memiliki sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor 1222 tanggal 29 Agustus 2023 (bukti P.12);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam serta dimakamkan di Gampong xxxxxxx;
2. xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan sewajarnya sebagaimana pada umumnya orang meninggal dunia dan dalam keadaan Islam;

Halaman ke-12 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada saat xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx meninggal dunia, hubungan antara Pemohon I dan xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx masih berstatus sebagai pasangan suami isteri/tidak pernah bercerai;
4. Pada saat xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx meninggal dunia, xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx tidak memiliki isteri dan saudara kandung selain Para Pemohon;
5. Pada saat xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx meninggal dunia, isteri (Pemohon I), 5 (lima) orang saudara kandung serta ibu kandungnya yang bernama Nurmala, masih hidup;
6. Ayah kandung xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx yaitu Muhammad Adam Jalil, telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum meninggalnya xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx;
7. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor 1222 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan Para Pemohon, yaitu isteri, saudara kandung dan ibu kandung yang masih hidup, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Muhammad Adam Jalil, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Pada saat diajukannya perkara ini, ibu kandung xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx yaitu Nurmala, telah meninggal dunia, yakni pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor 1222 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx dan Pemohon I;

Halaman ke-13 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan ini terdiri dari beberapa petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum tersebut secara runtut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan mempertimbangkan dalil serta petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menyatakan bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh dan dikebumikan di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten xxxx Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh dan dikebumikan di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten xxxx Utara;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam petitumnya, Para Pemohon juga mencantumkan 2 (dua) buah pernyataan yaitu "*Bahwa xxxxxxxx xxxx xxxxx bin xxxxx xxxxx adalah ayah kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal dunia pada hari kamis 10 Mei 2012 dikebumikan di pemakaman pribadi di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara Provinsi xxxx*" dan "*Bahwa xxxxxxxx binti xxxxxxx xxxxxxxx adalah ibu kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx telah meninggal pada hari Minggu 21 Maret 2021 dan dikebumikan di pemakaman pribadi di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx Kabupaten xxxx Utara Provinsi xxxx*". Terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan suatu formulasi petitum yang umumnya dipergunakan dalam suatu gugatan/permohonan. Kalimat-kalimat tersebut hanyalah sebuah pernyataan yang tidak mengandung unsur permintaan/tuntutan. Oleh karenanya, terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pernyataan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa ahli waris dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx adalah Para Pemohon dan xxxxxxxx binti xxxxxxx xxxxxxxx selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx meninggal dunia tidak meninggalkan anak kandung dan yang masih hidup adalah Para Pemohon dan ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxx binti xxxxxxx xxxxxxxx, maka dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunianya xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx, maka yang

Halaman ke-15 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli warisnya adalah Para Pemohon dan xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxxxx, sebagai isteri, saudara kandung dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat diajakannya perkara *a quo*, ibu kandung dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx yaitu xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxxxxx sudah meninggal dunia, namun senyatanya pada saat xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx meninggal dunia, ibu kandungnya tetap harus ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini termasuk kategori waris bertingkat. Sehingga, harus ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx secara jelas;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Hakim menilai petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx adalah Para Pemohon sebagai isteri ibu kandung dan saudara kandung, yang selengkapanya akan dirinci dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan pokok perkara, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnyasebagian dan tidak menerima untuk selainnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, dan Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

**MENETAPKAN**

Halaman ke-16 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda xxxx dan dikebumikan di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Utara;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxx xxx bin xxxxxxxx xxxx xxxxx, adalah sebagai berikut:
  - 1) PEMOHON 1 (Pemohon I Istri)
  - 2) xxxxxxxx binti xxxxxxxx xxxxxxxx (ibu kandung, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021)
  - 3) PEMOHON 2 (Pemohon II/Saudara Kandung);
  - 4) PEMOHON 3 (Pemohon III/Saudara Kandung);
  - 5) Pemohon IV (Pemohon IV/Saudara Kandung);
  - 6) PEMOHON 5 (Pemohon V/Saudara Kandung);
  - 7) PEMOHON 6 (Pemohon VI/Saudara Kandung);
4. Tidak menerima permohonan Para Pemohon untuk selainnya;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 29 September 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri. sebagai Panitera, serta dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Halaman ke-17 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**  
Panitera

dto

**Drs. Syamsul Bahri**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	140.000,00	
Terbilang: seratus empat puluh ribu rupiah.			

Halaman ke-18 dari 18 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/MS.Bpd.